

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Waris menurut Hukum Islam

1. Pengertian Waris, Pewaris atau Muwaris, Ahli Waris, dan Harta Peninggalan
  - a. Pengertian Waris

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain disebut *faraidh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.

Kata waris berasal dari ‘yaritsu-irtsan-wamiratsan’ sebagaimana terdapat dalam Qur’an surat An-Naml ayat 16:

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوۡدَ....

Artinya: “Dan Nabi Sulaiman telah mewarisi Nabi Daud.” (QS. An-Naml : 16).<sup>14</sup>

Definisi waris menurut pendapat para ahli hukum

- 1) Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “warisan” yang artinya adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.
- 2) Hazairin menggunakan “kewarisan” yang artinya peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
- 3) Menurut Soepomo hukum waris itu memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia

---

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009), 13.

(*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua itu masih hidup . proses tersebut tidak menjadi akut disebabkan orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

- 4) Menurut A. Pitlo hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini dari orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.
- 5) Menurut R. Abdul Djamali hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang nasab kekayaan seseorang setelah meninggal dunia.<sup>15</sup>

Dari definisi di atas, ada beberapa aspek dalam hukum kewarisan, yaitu:

*Pertama*, adalah tentang pemindahan hak pemilikan harta warisan muwaris. Peralihan hak milik pewaris kepada para ahli warisnya berlaku secara *ijbari*. Asas ini mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya tanpa tergantung kepada kehendak muwaris atau yang biasa disebut pewaris dan atau kehendak para ahli warisnya. Dengan demikian, jika seseorang dinyatakan meninggal dunia secara hukum, maka pada saat itu juga hukum menganggap harta warisan muwaris terbuka dan beralih menjadi hak milik para ahli warisnya.

Peralihan hak milik harta peninggalan muwaris kepada ahli warisnya itu hanya sebatas harta yang secara riil dimiliki muwaris semasa hidupnya dalam bentuk *activa* termasuk piutang

---

<sup>15</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 7-9

muwaris. Sedangkan warisan dalam bentuk utang (*passiva*) tidak ikut beralih secara *ijbari* kepada ahli warisnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “*Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.*” Ketentuan KHI di atas menghendaki tidak ada pembebanan terhadap ahli waris akibat utang yang dilakukan muwaris<sup>16</sup>

*Kedua*, adalah mengenai siapa-siapa yang termasuk ahli waris. Hukum kewarisan juga menentukan tentang siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing ketentuan semacam ini dijumpai dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai perubahan yang kedua. Yang berbunyi: “*Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.*”

*Ketiga*, adalah menyangkut masalah bagian perolehan masing-masing ahli waris. Di dalam al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 11, 12 dan ayat 176 beberapa kelompok ahli waris yang memperoleh saham  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$  dan  $\frac{1}{8}$  bagian, kelompok ahli waris ini lazim disebut dengan istilah ahli waris *dzawil furudl*, yaitu ahli waris yang telah ditentukan besaran bagiannya secara tegas di dalam *nash*. Sedangkan kelompok ahli waris yang tidak disebutkan bagian perolehannya secara pasti di dalam *nash*, tetapi kedudukannya dalam mewaris

---

<sup>16</sup> M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 2-3

adalah mengambil sisa bagi harta warisan muwaris, kelompok ini disebut ahli waris *ashabah*.<sup>17</sup>

b. Pengertian Pewaris Atau Muwaris

Pewaris atau muwaris yaitu orang yang mewariskan dan meninggal dunia. Baik meninggal dunia secara hakiki atau dipandang meninggal menurut hukum.<sup>18</sup>

Si muwaris dipandang telah meninggal menurut hukum, apabila hakim telah menetapkan kematiannya berdasarkan keterangan-keterangan yang ada padanya. Demikian pula hakim dapat menentukan kematian seseorang yang hilang (*mafqud*) yang tidak diketahui tempatnya dan tidak pula diketahui keadaannya. Dalam hal ini si *mafqud* itu dipandang telah meninggal, adalah sejak keluar putusan hakim. Maka sejak itulah harta pusaknya diwariskan kepada para ahli waris yang ada pada waktu itu.<sup>19</sup>

c. Pengertian Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan muwaris dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris.

KHI mengatur persyaratan bagi seorang ahli waris untuk tidak melakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 173 KHI yang menyebabkan ia terhalang mewaris, ketentuan tersebut berbunyi: “*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:*

- 1) *Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris*
- 2) *Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam*

<sup>17</sup> M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam*, 5-7

<sup>18</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 3*, (Yogyakarta: Pt Dana Bhakti Wakaf, 1995), 17

<sup>19</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 3*,

*dengan hukuman 5(lima) tahunpenjara atau hukuman yang lebih berat.*<sup>20</sup>

Dalam pembagian harta waris, ahli waris benar-benar hidup ketika muwaris meninggal dunia. Tetapi jika ahli warisnya adalah dalam keadaan *mafqud* (orang hilang atau tidak diketahui kabarnya), apakah ia hidup atau tidak. Dalam hal ini perlu keputusan hakim, apakah ia diputuskan mati atau masih hidup. Jika ia diputuskan mati sebelum muwaris meninggal, maka ia memang tidak mendapatkan warisan apa-apa. Tetapi jika ia mendapat keputusan masih hidup dan hidupnya itu sebelum muwaris meninggal dunia, maka ia mendapatkan warisan, tetapi dengan ketentuan sampai kapan ia boleh ditunggu.

Apabila ia datang atau telah diketahui keadaannya, maka berikanlah harta pusaka itu. Apabila ia memang tidak ada kabar, tidak datang juga dalam waktu yang telah ditentukan, maka bagian harta warisannya dikembalikan lagi kepada ahli waris yang lain agar dibagi berdasarkan bagian-bagian yang semestinya.

Anak dalam kandungan juga dianggap sebagai ahli waris, jadi ia berhak mendapat harta warisan apabila ia lahir dalam keadaan hidup. Apabila ia lahir dalam keadaan mati sesudah muwarisnya meninggal dunia, berhak menerima apa yang diwasiatkan untuknya dan memiliki diyatnya serta menghalang-halangi sekiranya ia itu lahir dalam keadaan hidup.<sup>21</sup>

d. Pengertian Harta Peninggalan atau Tirkah

Tarikah atau tirkah dalam bahasa mempunyai arti sama dengan mirats atau harta yang ditinggalkan. Oleh karena itu, harta yang ditinggalkan oleh seseorang pemilik harta, untuk ahli warisnya dinamakan tarikah si mati (*tarikatul mayyiti*). Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh muwaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

<sup>20</sup> M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam*, 9

<sup>21</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 3*, 18-19

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa harta peninggalan adalah harta benda yang dimiliki seseorang semasa hidupnya yang masih tergabung dan belum terpisah antara harta bawaan muwaris dan harta bersama dengan pasangan hidup terlama, utang-utang keluarga, wasiat dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan *tajhiz*/ pengurusan mayat. Oleh karena itu, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 32K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, bahwa untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harus terlebih dahulu dikeluarkan  $\frac{1}{2}$  (separuh) dari harta bersama yang menjadi bagian pasangan yang hidup terlama, kemudian  $\frac{1}{2}$  sisa merupakan bagian pewaris dan digabungkan dengan boedel warisan, selanjutnya bagian pewaris yang merupakan boedel waris tersebut harus dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>22</sup>

## 2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Dalam Islam lelaki mendapatkan bagian harta waris yang lebih banyak daripada wanita, hal ini dikarenakan tugas dan tanggung jawab laki-laki lebih berat dibandingkan wanita, diantaranya laki-laki mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan dalam Islam laki-laki mempunyai kewajiban untuk membayar mahar, sedangkan wanita tidak mempunyai tanggung jawab untuk hal tersebut. Jadi dalam Islam laki-laki mendapatkan harta waris yang lebih banyak hal ini tentunya sangat adil mengingat bahwa wanita zaman jahiliah tidak mendapatkan bagian dalam waris.

---

<sup>22</sup> M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam*, 11

Adapun dasar hukum waris Islam ada empat, yaitu:

a. Al-Qur'an

- 1) Harta pusaka dan pewarisnya terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ<sup>ج</sup> وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ  
فَعَاتُوهُمْ نَصِيحَةً<sup>ج</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.(QS. An-Nisa' : 33).<sup>23</sup>

- 2) Aturan pembagian harta warisan terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 11 dan 12  
- QS. An-Nisa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ  
حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ<sup>ج</sup> فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ  
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ<sup>ط</sup> وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا

<sup>23</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 21

النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
 السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ  
 يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ  
 كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ  
 وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ  
 لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ  
 مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

- QS. An-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ  
يَكُن لَّهُنَّ وُلْدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ  
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ  
مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وُلْدٌ فَإِن  
كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا  
تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ  
دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ  
امْرَأَةً وَلَهُ إِخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
الْأُكُوفُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ<sup>ج</sup> مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ  
 يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ<sup>ط</sup>  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan

tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisa’ : 12).<sup>24</sup>

- 3) Kewajiban seseorang yang hendak meninggal dunia untuk berwasiat terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah : 180).<sup>25</sup>

b. Hadis

- 1) Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari dalam al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy IV*, (Cairo: Daar wa Mathba' al-Sya'biy), 181 dan Muslim dalam al-Nawawiy, *Syarhu Shahih Muslim*, (Cairo: al-Mathaba' al-Mishriyah), 53.

<sup>24</sup> Suhrawardi, *Hukum Waris Islam*, 26

<sup>25</sup> Suhrawardi, 31

عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

Artinya: "Berikanlah Faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat."

- 2) Hadis Nabi dari Jabir menurut riwayat Abu Dawud, al-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad (dalam Abu Dawud, *Sunanu Abu Dawud II*, (Cairo: Mustafa al-Babiy, 1952), 109; Abu Isa al-Tirmiziy, *al-Jami'ul al-Shahih IV*, (Cairo: Musthafa al-Babiy, 1938), 414.

عن جابر بن عبد الله قال: جاءت المرأة بإبنتين لها فقالت يارسول الله هاتان إبتنا سعد بن الربيع قتل يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ ما لهما فلم يدع لهما ما لا ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال يقضي الله في ذلك فترلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال، اعط ابنتي الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك

Artinya: "Dari Jabir bin Abdullah berkata: Janda Sa'ad datang kepada Rasulullah SAW. bersama dua orang anak perempuannya. Lalu berkata: "Ya Rasul Allah, ini dua anak perempuan Sa'ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di Perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan

ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawan tanpa harta.” Nabi berkata: “Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini.” Kemudian turun ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: “Berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa’ad, seperdelapan untuk istri Sa’ad dan selebihnya untukmu.”<sup>26</sup>

- 3) Hadis dari Surahbil menurut riwayat kelompok perawi hadis selain Muslim (dalam al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy IV*, 188), Abu Dawud, *Sunanu Abu Dawud II*, 108, al-Tirmiziy, *al-Jami’ul al-Shahih IV*, 415, Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah II*, (Cairo: Mustafa al-Babiy), 909.

عن هزيل بن سرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وإبنة ابن وأخت فقال للابنة النصف والأخت النصف وأت ابن مسعود فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فلاأحة

Artinya: “Dari Huzail bin Surahbil berkata: Abu Musa ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara perempuan. Abu Musa berkata: “Untuk anak

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 11-13

perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas'aud, tentu dia akan mengatakan seperti itu pula.” Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud dan dia menjawab: “Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan Nabi SAW. yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan.”

- 4) Hadis Nabi dari Umran bin Husein menurut riwayat Ahmad (Abu Dawud, *Sunanu Abu Dawud II*), Abu Dawud dan al-Tirmiziy, *al-Jami'ul al-Shahih*

عن عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن ابن ابني مات فمالي من ميراثه فقال لك السدس

Artinya: “Dari Umran bin Husein bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi sambil berkata: “Bahwa anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapatkan dari harta warisannya.” Nabi berkata: “kamu mendapat seperenam.”

- 5) Hadis Nabi dari Sa'd bin Abi Waqqash menurut riwayat al-Bukhariy, 178

عن سعد بن أبي وقاص قال: مرضت بمكة مرضاً فأسعيت منه على الموت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يارسول الله إن لي مالا كثيرا وليس لي إلا ابنتي أفأتصدق بثلثي مالي، فقال: لا، قلت: فا

لشطر، فقال لاوقلت، الثلث، قال، الثلث كبير إنك  
 أن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة  
 يتكفون الناس

Artinya: “Dari Sa’ad bin Abi Waqqash berkata:  
 “Saya pernah sakit di Makkah, sakit yang membawa kematian. Saya dikunjungi oleh Nabi SAW. saya bertanya kepada Nabi: “Ya Rasul Allah, saya memiliki harta yang banyak, tidak akan ada yang mewarisi harta kecuali seorang anak perempuan, bolehkah saya sedekahkan dua pertiganya.” Jawab Nabi: “Tidak.” Saya berkata lagi: “Bagaimana kalau separuhnya ya Rasul Allah?” Nabi berkata: “Sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya bila kamu meninggalkan keluargamu berkecukupan lebih baik dari meninggalkannya berkekurangan, sampai-sampai meminta kepada orang.”<sup>27</sup>

- c. Ijma’ yaitu kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum berdasarkan Al-Qur’an dan hadis.
  - d. Ijtihad yaitu kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu perkara yang tidak ada dalam Al-Qur’an dan Hadis; dan
  - e. Di Indonesia juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar dalam menetapkan hukum
3. Golongan Ahli Waris

Ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan menurut agama islam adalah orang yang mempunyai

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 1<sup>o</sup>

hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan, yaitu kekerabatan yang dihubungkan dengan nasab/keturunan, perkawinan, perbudakan dan seagama Islam.

Secara umum, ahli waris dikelompokkan menjadi dua, yaitu ahli waris sababiyah dan ahli waris nasabiyah.

- a. Ahli waris *sababiyah* ialah orang yang berhak memperoleh bagian harta warisan karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan, sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi. Apabila suami atau istri meninggal dunia dalam masa ikatan perkawinan yang sah atau setelah cerai dari perkawinan tetapi masih masa idah, mereka tetap saling mewarisi.<sup>28</sup>
- b. Ahli waris *nasabiyah* ialah orang yang berhak memperoleh harta warisan karena adanya hubungan *nasab* (hubungan darah). Ahli waris *nasabiyah* ini ada tiga jenis, yaitu: *furu' al-mayyit*, *usul al-mayyit*, dan *al-hawasyi*.<sup>29</sup>
  - 1) *Furu' al-Mayyit*  
*Furu' al-Mayyit* yaitu hubungan nasab menurut garis lurus keturunan ke bawah. Yang termasuk ke dalam *furu' al-mayyit* adalah anak laki-laki, anak perempuan, anak dari anak laki-laki (cucu laki-laki atau cucu perempuan) dan seterusnya ke bawah keturunan laki-laki.
  - 2) *Usul al-mayyit*  
*Usul al-mayyit* adalah ahli waris yang merupakan asal keturunan dari orang yang mewariskan, atau hubungan nasab dari garis keturunan ke atas, antara lain: ayah, ibu, ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya ke atas, ibu dari ayah atau ibu dari ibu (nenek dari ayah atau nenek dari ibu).
  - 3) *Al-Hawasyi*

---

<sup>28</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2012), 110

<sup>29</sup> Amin Husein, *Hukum Kewarisan*, 99

*Al-Hawasyi* ialah hubungan nasab dari arah menyamping, yaitu: saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki, saudara laki-laki sekandung dari ayah (paman sekandung) dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki seayah dari ayah (paman seayah) dan seterusnya ke atas, anak laki-laki dari paman sekandung dan seterusnya ke bawah, anak laki-laki dari paman seayah dan seterusnya ke bawah.

Ditinjau dari sisi jauh dan dekatnya hubungan kekerabatan, maka ahli waris dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu:

- 1) *Dzawil Furudl* atau *ashbabul furudl* yaitu ahli waris yang telah ditetapkan oleh syara' memperoleh bagian tertentu dalam harta warisan.
  - 2) *Dzawil Ashabah* (penerima sisa), yaitu ahli waris yang dapat menerima *ashabah*.<sup>30</sup>
4. Masalah dalam Pembagian Harta Waris
- a. Masalah Aul

*Al-aul* dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti, di antaranya bermakna *azh-zhulm* yang berarti aniaya dan tidak adil. *Al-aul* juga bermakna naik atau meluap, *aul* bisa juga berarti bertambah. Sedangkan *aul* menurut fuqaha yaitu bertambahnya jumlah bagian fardh dan berkurangnya bagian para ahli waris.<sup>31</sup>

Dengan demikian, yang dimaksud dengan *aul* adalah bagian ahli waris yang berhak mendapat harta warisan lebih banyak daripada harta warisan atau dengan kata lain keadaan berlebihnya saham-saham ahli waris terhadap angka asal masalah sehingga bila harta warisan dibagi dengan jumlah

<sup>30</sup> Amin Husein, *Hukum Kewarisan*, 100-101

<sup>31</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 60

asal masalah pasti tidak cukup untuk memenuhi saham-saham *dzawil furudl*.

Pada masa Rasulullah dan Abu Bakar, masalah *aul* belum pernah terjadi, dan di dalam al-Qur'an dan al-sunnah tidak terdapat *nash* yang mengatur dan menerangkan masalah *aul*, oleh karena itu penyelesaian *aul* termasuk masalah *ijtihadiah*.<sup>32</sup>

Pada tiap-tiap masalah yang terdapat *aul*, dibiarkan akar masalah sesudah diketahui bagian-bagian para waris dan dijadikan jumlah saham-saham mereka sebagai asal masalah yang baru, serta dibagikan harta peninggalan atas jumlah saham, karena sudah diketahui kadar suatu saham dari masing-masing saham-saham itu dan dikalikan kadar satu saham itu dengan jalan *aul* kepada bilangan saham masing-masing waris. Dengan demikian dapat diketahui apa yang berhak diterima oleh masing-masing ahli waris.

Asal-asal masalah adalah dua, tiga, empat, enam, delapan, dua belas dan dua puluh empat. Menurut penelitian yang mendalam bahwasanya dari empat bilangan dari bilangan-bilangan yang tujuh ini, tidak di-*aul*-kan yaitu bilangan dua, tiga, empat dan delapan. Yang di-*aul*-kan hanya yang tiga lagi yaitu enam, dua belas dan dua puluh empat. Bilangan enam di-*aul*-kan kepada tujuh, delapan, sembilan, dan sepuluh. Bilangan dua belas di-*aul*-kan kepada lima belas dan tujuh belas. Bilangan dua puluh empat di-*aul*-kan pada dua puluh tujuh saja.<sup>33</sup>

b. Masalah Radd

*Ar-Radd* artinya “kembali” atau juga bermakna “berpaling”. Seperti terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 64:

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰٓءِٰثَارِهِمَا قَصَصًا

<sup>32</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, 148

<sup>33</sup> Teungku M Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pt Pustaka Rizki Putra, 2010), 189

Artinya: “Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula”.

*Ar-radd* menurut istilah adalah berkurangnya pokok masalah dan bertambahnya jumlah bagian *ashabulfurudl*. *Ar-Radd* merupakan kebalikan dari *aul*. Misalnya dalam suatu keadaan (dalam pembagian hak waris), para *ashabulfurudl* telah menerima haknya masing-masing, tetapi ternyata harta warisan itu masih tersisa. Sementara itu, tidak ada sosok kerabat lain sebagai *asabah* maka sisa harta waris itu diberikan atau dikembalikan lagi pada para *ashabulfurudl* sesuai bagian masing-masing.

*Ar-Radd* tidak akan terjadi, kecuali kepada orang-orang yang mempunyai bagian *ashabulfurudl*, sebab bagian warisan mereka sudah ditentukan dan dibatasi. Kadang-kadang bagian mereka bisa menghabiskan semua harta, misalnya bagian ayah dan ibu dengan dua orang anak perempuan muwaris. Ayah dan ibu memperoleh sepertiga, dan dua orang anak memperoleh dua pertiga. Namun kadang-kadang tidak sampai menghabiskan, seperti bagian untuk seorang anak perempuan bersama ibu mayit. Anak perempuan menerima seperdua, sedangkan ibu mendapat seperenam. Dengan demikian terdapat sisa *tirkah*, lalu sisa *tirkah* tersebut dikembalikan kepada ahli waris tidak mempunyai bagian tetap (*fardh*), misalnya beberapa orang saudara laki-laki dan beberapa orang paman muwaris.<sup>34</sup>

c. Masalah Musyarakah

Masalah *musyarakah* terjadi apabila dalam pembagian warisan, seorang atau beberapa orang saudara kandung baik laki-laki atau perempuan, berkedudukan sebagai ahli waris *ashabah*, tidak mendapat harta warisan sama sekali, lantaran harta warisan telah habis lantaran diambil oleh *ashabul furudl* yang di dalamnya terdapat saudara seibu baik laki-laki atau perempuan, dan tidak ada ayah dan atau anak (*kalalah*).

---

<sup>34</sup> Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, 212-213

*Kalalah* yang dimaksud di sini adalah orang yang meninggal dunia tidak mempunyai ayah (leluhur ke atas) dan tidak mempunyai anak (keturunan ke bawah).

Para ulama berbeda pendapat tentang penyelesaian kasus seperti ini.

- 1) Umar ibn Khattab pada awalnya menetapkan bahwa saudara laki-laki sekandung gugur haknya. Lalu keputusan ini banyak diprotes oleh orang-orang yang merasa tidak adil dan dirugikan. Kemudian beliau menggabungkan mereka (saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seibu) bersama-sama mendapat sepertiga.
- 2) Ali ibn Abi Thalib, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Abu Hanifah dan Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa saudara sekandung dan saudara seibu, tidak dapat disamakan atau tidak dapat berserikat dalam bagian sepertiga. Dengan kata lain, hak warisan saudara sekandung itu gugur, sedang hak saudara seibu itu masih tetap ada. Mereka mengemukakan alasan bahwa pembagian tersebut sesuai dengan al-Qur'an, sunnah dan qiyas.

Dari pendapat tersebut, bahwa pendapat yang lebih maslahat dan lebih adil adalah pendapat yang pertama, yaitu pendapat Umar ibn Khattab yang menyatakan saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seibu mendapat harta warisan dan dibagi sama.<sup>35</sup>

d. Masalah Munasakhah

*Munasakhah* yaitu seorang lelaki meninggal dengan meninggalkan beberapa waris, kemudian salah seorang waris meninggal pula sebelum pembagian harta. Dan hukumnya adalah apabila waris yang kedua tidak diwariskan kepada selain waris-warisan yang masih tinggal dari waris-warisan yang pertama dan pusaka mereka darinya dengan jalan *ta'shib*, sama dengan pusaka mereka dari yang

---

<sup>35</sup> Amin Husein, *Hukum Kewarisan*, 162-164

pertama, dipandang seolah-olah tidak ada, dan dibagilah harta peninggalan antara waris-waris yang masih tinggal, seperti lima orang saudara laki-laki bukan seibu, meninggal salah seorang dari mereka dengan meninggalkan saudara-saudara yang lain.<sup>36</sup>

Dengan demikian, masalah *munasakhah* harus mengandung empat unsur, yaitu:

- 1) Harta pusaka si mati belum dibagi-bagikan kepada ahli waris menurut ketentuan pembagian harta pusaka.
- 2) Terjadinya kematian seorang atau beberapa orang ahli warisnya.
- 3) Pemindahan harta pusaka dari orang yang mati kemudian kepada ahli waris yang lain atau kepada ahli warisnya yang semula tidak menjadi ahli waris terhadap orang yang mati terdahulu.
- 4) Pemindahan bagian ahli waris yang meninggal dunia kepada ahli warisnya haruslah dengan jalan mempusakai, sebab jika pemindahan tersebut karena pembelian, pemberian, atau hadiah, yang demikian itu diluar pembahasan masalah *munasakhah*.

Dengan demikian, maka *munasakhah* mempunyai dua bentuk, yaitu:

- a) Ahli waris yang bakal menerima pemindahan bagian pusaka dari orang yang meninggal belakangan adalah juga termasuk ahli waris yang meninggal dunia terdahulu.
- b) Ahli waris yang bakal menerima bagian pemindahan pusaka dari orang yang meninggal belakangan adalah ahli wais yang meninggal terdahulu.

Dalam *munasakhah* bentuk pertama tidak mengalami kesulitan, sebab dalam masalah tersebut tidak memerlukan adanya pembagian harta pusaka dua kali, yakni pembagian harta pusaka orang yang meninggal terdahulu kemudian membagi harta pusaka si mati, kemudian ahli waris kedua orang itu sama saja bukan orang lain.

---

<sup>36</sup> Teungku M Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, 190

Oleh karena itu, cukuplah kiranya dengan membagikan harta pusaka si mati terdahulu kepada ahli waris yang ada dengan menganggap bahwa si mati yang belakangan tidak hidup disaat kematian si mati yang pertama, sebagaimana ditentukannya harta pribadi si mati belakangan selain yang diwarisnya dari si mati yang pertama dengan jumlah harta pusaka yang meninggal terdahulu itu.<sup>37</sup>

## B. Waris Menurut Hukum Perdata

Hukum kewarisan yang diatur dalam KUHPerdata berlaku bagi: 1) orang Eropa dan keturunannya, 2) orang Tionghoa dan keturunannya dan 3) orang-orang yang menundukkan diri seluruhnya pada KUHPerdata.

Wujud harta peninggalan menurut hukum perdata Barat yang tercantum dalam KUHPerdata meliputi seluruh hak dan kewajiban dalam hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Harta peninggalan muwaris yang akan diwarisi ahli waris tidak hanya harta yang berupa aktiva atau keuntungan, melainkan juga termasuk hutang juga beralih kepada ahli waris, hal ini juga berlaku pada pembagian harta warisan dalam hukum adat.

Pembagian harta waris dalam hukum waris KUHPerdata tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan dan bagian suami sama dengan bagian istri. Sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPerdata adalah sistem kewarisan individual bilateral. Artinya setiap ahli waris berhak menurut harta pembagian harta waris dan memperoleh bagian yang menjadi haknya.<sup>38</sup>

### 1. Sumber Hukum Kewarisan

Dasar hukum ahli waris dapat mewarisi sejumlah harta muwaris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara yaitu:

- a) Menurut ketentuan Undang-undang (*ab intesco atau wettelijk erfrecht*)
- b) Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair erfrecht*)

<sup>37</sup> Amin Husein, *Hukum Kewarisan*, 166-167

<sup>38</sup> Supriyadi, *Dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia*, (Kudus: CV Kiara Science, 2015), 171

Adapun kerentuan menurut undang-undang (*ab intesco* atau *wettelijk erfrecht*), yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pada kekeluargaan. Hal ini terjadi apabila pewaris sewaktu hidup tidak menentukan sendiri tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaan sehingga dalam hal ini undang-undang akan menentukan perihal harta yang ditinggalkan orang tersebut.<sup>39</sup>

Sedangkan surat wasiat atau testament adalah suatu pernyataan tentang apa yang ia kehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Akan tetapi jika pembuat wasiat masih hidup, surat wasiat dapat diubah atau dicabut, sedangkan jika pembuat wasiat sudah meninggal dunia surat wasiat tidak lagi dapat diubah, dicabut, maupun ditarik kembali. Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruh hartanya dalam surat wasiat. Jika seorang pewaris hanya menetapkan sebagian dari hartanya melalui surat wasiat, maka sisanya merupakan bagian ahli waris berdasarkan undang-undang (*ab intesco*).<sup>40</sup>

Buku ke-II KUHPerdota mengatur pewarisan menurut undang-undang dan memuat ketentuan yang berlaku untuk pewarisan menurut surat wasiat. Berikut pasal-pasal yang mengatur mengenai syarat-syarat pewarisan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pasal 830 KUHPerdota menyebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian, yang dimaksud adalah kematian alamiah (wajar) bukan kematian perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 718 *Code Civil*, yang tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan kita.
- 2) Pasal 836 KUHPerdota menentukan bahwa para ahli waris harus ada waktu warisan terbuka, sedangkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 KUHPerdota, yang menyebutkan “anak yang ada dalam kadungan seorang perempuan, dianggap telah

---

<sup>39</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, 22

<sup>40</sup> Supriyadi, *Dasar-dasar Hukum*, 169

dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya.

- 3) Pasal 831 menentukan bahwa jika beberapa orang menjadi ahli waris yang lain, karena suatu malapetaka yang sama, dengan tidak diketahui siapakah yang meninggal lebih dahulu maka dianggap mereka meninggal dunia pada saat yang sama, maka dalam hal ini antara korban yang sama-sama meninggal dunia tidak saling mewaris antara satu sama lain.

*Code Civil* dan Undang-undang Lodewijk Napoleon menentukan berbagai peraturan tentang siapa yang hidupnya lebih lama, antara lain ditetapkan bahwa yang berumur dibawah 15 tahun dan orang yang berumur 60 tahun, maka yang berumur 15 tahun hidupnya lebih lama dibandingkan orang yang berumur 60 tahun, bahkan suami lebih lama hidupnya dari istrinya, hal demikian tidak diatur dalam perundang-undangan kita.

- 4) Pasal 832 KUHPerdara menentukan tentang siapa yang dipanggil sebagai ahli waris oleh undang-undang, yaitu keluarga. Keluarga sedarah yang sah maupun luar kawin dan suami istri yang hidup terlama atau disebut ahli waris *ab intestato*.

Jika keluarga sedarah dan suami istri tidak ada, maka harta peninggalan muwaris jatuh pada Negara dengan kewajiban untuk melunasi utang-utangnya. Adapun pemisahan meja dan tempat tidur tidak menghalangi hak untuk mewaris suami dari istri yang hidup lebih lama.

- 5) Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si peninggal. Hal ini disebut *saisine* yang berasal dari bahasa Perancis *le mort saisit le vif*, yang berarti bahwa yang mati dianggap memberikan hak miliknya kepada yang masih hidup.
- 6) Pasal 833 ayat (2) KUHPerdara, yang menyatakan apabila ada sengketa tentang siapa yang menjadi ahli waris dan berhak memilih harta peninggalan, dalam hal ini hakim dapat memerintahkan agar barang-barang itu ditarik dalam bentuk penyimpanan.

Pasal 955 KUH Perdata, yang menyatakan tidak hanya para ahli waris menurut undang-undang yang berhak memperoleh hak milik atas harta peninggalan si pewaris tetapi juga mereka yang dengan wasiat diangkat menjadi ahli waris menjadi ahli waris berhak pula memperoleh hak milik atas harta peninggalan si pewaris.

- 7) Pasal 834 dan 835 KUHPerdata mengatur tentang hak untuk menuntut bagian harta warisan atau disebut *hereditaris petitio*. Hak ini diberikan oleh undang-undang kepada ahli waris terhadap mereka, baik atas dasar hak yang sama, maupun tanpa dasar sesuatu hak apapun, menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti juga terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.<sup>41</sup>

## 2. Golongan Ahli Waris

Dalam pasal 832 disebutkan bahwa, “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan si suami atau si istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini:

Bila keluarga sedarah dan si suami atau istri yang hidup telama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi hutang-hutang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

Dengan demikian, ahli waris menurut KUHPerdata dapat diidentifikasi melalui adanya hubungan sedarah, semenda (ikatan perkawinan, dan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan muwaris melalui surat wasiat. Pasal 20 ayat (1) KUHPerdata, “Keluarga sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain, atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama.” Pada point (2) dikatakan, “Pertalian keluarga sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran dinamakan derajat.”

Urutan derajat diatur dalam Pasal 291 KUHPerdata yang berbunyi, “Urutan derajat yang satu

---

<sup>41</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, 22-25

dengan derajat yang lain disebut garis. Garis lurus adalah urutan derajat antara orang-orang, di mana yang satu merupakan keturunan dari yang lain; garis menyimpang ialah urutan derajat antara orang-orang, di mana yang seorang bukan keturunan dari yang lain tetapi mereka mempunyai bapak asal yang sama.”<sup>42</sup>

Dalam beberapa hal terdapat persamaan antara ahli waris Islam dengan ahli waris dalam sistem barat. Namun dalam beberapa hal, terdapat perbedaan antara keduanya. Dalam KUHPerdara dibagi menjadi dua golongan, antara lain:

a. Ahli waris secara langsung

Ahli waris secara langsung adalah ahli waris yang mewarisi berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoofde*), misalnya jika ayahnya meninggal, maka seluruh anak-anaknya yang menjadi ahli waris. KUHPerdara menggolongkan ahli waris secara langsung ke dalam empat golongan sebagai berikut:<sup>43</sup>

1) Ahli waris golongan I

Keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunannya, tanpa membedakan jenis kelamin, waktu kelahiran dari perkawinan pertama atau kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 852, di mana bagian mereka sama besar dan mewaris kepala demi kepala dan mengenal sistem pergantian.

Pasal 852 KUHPerdara:

“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka walaupun dilahirkan dari lain-lain perkawinan, mewaris dan kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si mati mereka bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang,

<sup>42</sup> Neng Yani, *Hukum Perdata*, 278-279

<sup>43</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004), 116

bila mereka semua atau sebagian mewarisi sebagai pengganti.”

Suami istri yang ditinggalkan muwaris yang hidup paling lama. Suami atau istri yang ditinggalkan hidup paling lama baru diakui sebagai ahli ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami atau istri tidak saling mewarisi. Dalam hal pembagian suami atau istri dari perkawinan pertama adalah sama besar dengan bagian anak, kecuali istri atau suami dari perkawinan kedua, yang mendapat bagian maksimal seperempat bagian dari harta warisan atau tidak boleh melebihi bagian anak yang terkecil, apabila dari perkawinan pertama dilahirkan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 852a KUHPerdara<sup>44</sup> yang berbunyi: *“Bila suami atau istri yang hidup terlama membagi warisan bersama dengan orang-orang lain yang bukan anak-anak atau keturunan lebih lanjut dari perkawinan yang dahulu, maka ia berwenang untuk mengambil bagi dirinya sebagian atau seluruh perabot rumah. Sejauh perabot rumah ini termasuk harta peninggalan si pewaris, maka harganya harus dikurangkan dari bagian warisan suami atau istri itu. Bila harganya melebihi harga bagian warisannya, maka selisihnya harus dibayar lebih dahulu kepada sesama ahli waris.*

Dengan demikian, golongan pertama keluarga dalam garis lurus ke bawah meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Suami atau istri yang hidup paling lama baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami atau istri tidak saling mewarisi.<sup>45</sup>

## 2) Ahli waris golongan II

Ahli waris golongan kedua yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua,

---

<sup>44</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, 26

<sup>45</sup> Neng Yani, *Hukum Perdata*, 281-281

saudara-saudara laki-laki dan perempuan serta keturunannya, bila tidak ada suami atau istri serta keturunannya, maka warisan jatuh pada keluarga sedarah golongan kedua. Hal ini diatur dalam Pasal 854, 857, dan 859 KUHPerduta.

- Orang tua menerima bagian yang sama dengan bagian saudara laki-laki atau perempuan tetapi tidak kurang dari seperempat (Pasal 854 ayat (2) KUHPerduta).
- Jika hanya ada orang tua (bapak dan ibu) maka bapak dan ibu masing-masing menerima setengah bagian. Apabila hanya ada ahli waris bapak atau ibu saja, maka bapak atau ibu yang hidup terlama mendapat seluruh harta peninggalan (Pasal 855 KUHPerduta).
- Masing-masing orang tua mendapat sepertiga bagian, kecuali jika mereka masih ada saudara laki-laki atau perempuan (Pasal 854 KUHPerduta).
- Jika hanya ada seorang bapak atau ibu dan seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan saja, maka bapak atau ibu mendapat setengah bagian, bila ada dua saudara perempuan ia mendapat sepertiga, dan bila ada tiga atau lebih saudara laki-laki atau perempuan ia akan mendapat seperenam bagian (Pasal 855 KUHPerduta).
- Apabila bagian orang tua sudah ditentukan, maka sisanya dibagi antara saudara laki-laki atau perempuan untuk bagian yang sama, bila semuanya itu saudara sekandung atau semuanya seapak atau seibu. Apabila saudara-saudara itu dari perkawinan yang berlainan, maka sisanya harta peninggalan setelah dikurangi bagian tua dibelah menjadi dua, sebagian untuk garis bapak dan sebagian untuk garis ibu, saudara-saudara (kandung) mendapat bagian dari dua garis tersebut. Sedangkan mereka yang setengah

hanya mendapat bagian dari garis di mana mereka berada (Pasal 857 KUHPerduta).<sup>46</sup>

3) Ahli waris golongan III

Ahli waris golongan III adalah keluarga dalam garis lurus ke atas jika si pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, orang tua, saudara-saudara atau keturunan saudara-saudara, maka yang mendapat giliran adalah keluarga sedarah selanjutnya di dalam garis lurus ke atas yang disebut golongan ketiga.

Menurut Pasal 850 dan Pasal 853 ayat (1) KUHPerduta harta peninggalan harus dibagi atau dibelah menjadi dua bagian yang sama besarnya, satu bagian untuk semua keluarga sedarah dalam garis si bapak lurus ke atas, satu bagian lainnya untuk semua keluarga sedarah yang sama dalam garis ibu. Ahli waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas, mendapat setengah dari bagian garisnya, dengan mengesampingkan semua ahli waris lainnya (Pasal 853 ayat (2) KUHPerduta).<sup>47</sup>

4) Ahli waris golongan IV

Ahli waris golongan keempat, yaitu keluarga lainnya dalam garis menyamping yang dibatasi sampai dengan derajat keenam, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Dalam Pasal 858 KUHPerduta telah ditentukan: *“dalam hal tidak ada saudara-saudara laki-laki dalam satu garis ke atas, setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan setengah bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal 859 menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain.”*

Keluarga sedarah dalam garis menyamping yang sama dan dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala demi kepala (Pasal 858 ayat (3) KUHPerduta), disini dapat

<sup>46</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, 30-31

<sup>47</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, 37

diperelakukan pergantian tempat termaksud dalam Pasal 845 KUHPerduta.

Perbedaan yang termuat dalam Pasal 857 KUHPerduta antara saudara-saudara yang penuh dan yang setengah tidak berlaku untuk keluarga sedarah selanjutnya. Untuk yang terakhir tidak ada bedanya antara saudara laki-laki dan saudara perempuan yang penuh atau setengah dari nenek moyang atau keturunan mereka itu, dan pasal ini hanya membicarakan tentang saudara-saudara laki-laki dan perempuan yang meninggal.<sup>48</sup>

b. Ahli waris tidak langsung

Ahli waris tidak langsung adalah ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervulling*), misalnya cucu mewarisi dari kakek atau nenek).

Ahli waris tidak langsung dalam KUHPerduta juga disebut ahli waris pihak ketiga, yaitu ahli waris di luar yang telah disebutkan di atas yang bisa menikmati harta peninggalan muwaris berdasarkan suatu *testament* (wasiat).<sup>49</sup>

Dalam Pasal 875 KUHPerduta, *wasiat atau testamen ialah suatu akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah dia meninggal, yang dapat dicabut kembali*. Artinya wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang hal yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali.<sup>50</sup>

### C. Waris Menurut Hukum Adat

a. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu

<sup>48</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, 39

<sup>49</sup> Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam*, 116

<sup>50</sup> Neng Yani, *Hukum Perdata*, 286

generasi kepada keturunannya. Dalam hal ini para ahli hukum adat berpendapat bahwa:

- 1) Ter Haar menyatakan : “...het adaterfrecht de rechtsregelen, welke betrekking hebben op het boeiende. Eeuwige proces van doorgeven on overgaan het materiele en immateriele vermogen van generatie op generatie.”

Artinya: “...hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.”

- 2) Soepomo menyatakan: “Hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya”.<sup>51</sup>

Jadi hukum waris adat menurut penulis adalah proses penerusan atau pengalihan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya yang dilakukan sebelum atau sesudah pewaris itu meninggal dunia.

#### b. Sifat Hukum Waris Adat

Hukum waris adat jika dibandingkan dengan hukum waris Islam atau hukum waris Perdata, maka ada beberapa perbedaan baik dalam harta warisan ataupun cara-cara pembagiannya yang berbeda.

Harta waris adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada ahli waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak dapat terbagi adalah milik bersama para ahli waris, ia tidak boleh dimiliki secara perorangan, tetapi dapat dipakai dan dinikmati.

Harta waris adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan tua-tua adat dan para anggota kerabat bersangkutan. Bahkan untuk harta waris terbagi kalau akan dialihkan (dijual) oleh waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat para anggota kerabat, agar tidak melanggar hak

---

<sup>51</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung; Penerbit Alumni, 1983), 17-18

ketetanggan (naastingsrecht) dalam kerukunan kekerabatan.

Dalam hukum adat tidak mengenal asas “*legitime portie*” atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris perdata di mana untuk para ahli waris telah ditentukan hak-hak ahli waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana dalam KUHPerdata dan dalam Al-Qur’an dan Hadis.<sup>52</sup>

Hukum adat juga terdapat sila keadilan, yang dimaksudkan sila keadilan dalam konteks ini adalah keadilan bagi semua anggota waris mengenai harta warisan, baik ahli waris maupun ahli waris yang bukan karena hubungan darah tetapi karena hubungan pengakuan saudara dan lain sebagainya menurut hukum adat setempat.

Rasa keadilan tersebut berdasarkan asas *parimirma*, yaitu asas welas kasih terhadap para anggota keluarga muwaris dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa dan lain sebagainya. Sehingga seseorangpun yang bukan merupakan ahli waris dapat diperhitungkan untuk mendapatkan harta warisan. Misalnya dengan memberikan harta waris kepada anak kandung yang tidak sah, anak angkat, anak tiri atau kepada orang lain yang telah berjasa kepada muwaris dan keluarganya.

Dengan adanya rasa keadilan ini maka di dalam hukum waris adat tidak berarti membagi pemilikan harta waris yang sama jumlah atau nilainya, tetapi yang selaras dan sebanding dengan kepentingan dan pemerataannya. Dengan demikian asas keadilan hukum waris adat mengandung pula asas keselarasan dan asas *parimirma*.<sup>53</sup>

c. Sistem Pewarisan Adat

1) Sistem Keturunan

Dilihat dari segi keturunan maka perbedaan lingkungan hukum adat dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- a) Sistem patrilineal yaitu sistem keturunan menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita dalam pewarisan. Yang menggunakan sistem

<sup>52</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 19-20

<sup>53</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 30-31

matrilinial antara lain Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian.

- b) Sistem matrilinial yaitu sistem keturunan menurut garis ibu, di mana kedudukan wanita lebih menonjol dibandingkan pria dalam sistem pewarisan. Yang menggunakan sistem pewarisan matrilinial antara lain: Minangkabau, Enggano dan Timor.
- c) Sistem parental atau bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu dan bapak, di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan. Sistem ini banyak digunakan di masyarakat Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain.

## 2) Sistem Pewarisan Individual

Sistem pewarisan individual adalah sistem pewarisan di mana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta waris dibagikan kepada masing-masing ahli waris dapat menguasai masing-masing harta warisnya untuk dinikmati ataupun dialihkan kepada sesama ahli waris, anggota kerabat, maupun orang lain.

Sistem individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya Parental sebagaimana masyarakat Jawa, Batak atau masyarakat yang kuat dipengaruhi hukum Islam.

## 3) Sistem Pewarisan Kolektip

Pewarisan dengan sistem kolektip yaitu di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu di bawah bimbingan kepala kerabat.

Sistem kolektip ini terdapat misalnya di daerah Minangkabau, terkadang juga di tanah Batak atau di Minahasa dalam sifatnya yang terbatas.

## 4) Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya juga merupakan sistem pewarisan kolektip, hanya

penerusan dan pengalihan harta yang tidak terbagi dialihkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu mayorat lelaki seperti yang berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung, atau juga yang berlaku di Teluk Yos Soedarso Kabupaten Jayapura Irian Barat dan sistem mayorat perempuan seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Semenda Sumatera Selatan.<sup>54</sup>

d. Proses Waris Adat

1) Sebelum Pewaris Wafat

Proses pewarisan adat sebelum pewaris meninggal dunia dapat dilakukan dengan cara:

a) Penerusan atau Pengalihan

Cara penerusan atau pengalihan harta kekayaan dari pewaris kepada waris sudah banyak berlaku di masyarakat adat setempat, terutama terhadap kedudukan, hak dan kewajiban dan harta kekayaan yang tidak terbagi-bagi seperti kepada anak laki-laki tertua atau termuda di tanah Batak, kepada anak tertua wanita di Minangkabau, kepada anak laki-laki tertua di Jawa dan lain sebagainya.

b) Penunjukan

Jika seseorang mendapat penunjukan atas harta tertentu sebelum mawaris wafat, maka ia belum dapat berbuat apa-apa atas harta tersebut selain hak pakai dan hak menikmati. Misalnya di Lampung, orang tua ketika hidupnya *ngejengken* (menundukkan) dengan pernyataan yang terang dihadapan ahli waris lainnya dan para anggota keluarga bahwa rumah yang ditempatinya untuk anaknya si A, ini berarti bahwa setelah mawaris meninggal dunia barulah rumah yang ditempatinya menjadi milik si A.<sup>55</sup>

c) Wasiat

<sup>54</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 33-39

<sup>55</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 107

Adakalanya seorang mawaris karena sakitnya sudah parah dan merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup atau bepergian jauh dan ada kemungkinan tidak akan kembali ke kampung halamannya, kemudian ia berpesan kepada istri dan anaknya tentang harta kekayaannya. Misalnya seperempat hartanya diberikan untuk anak angkatnya yang merawatnya, maka ketika ia meninggal dunia seperempat hartanya harus diberikan kepada anak angkatnya. Dengan demikian wasiat baru berlaku apabila si mawaris dinyatakan meninggal dunia atau tidak kembali lagi ke kampung halamannya. Tetapi jika mawaris sembuh dari sakitnya atau kembali ke kampung halamannya, ia berhak merubah atau mencabut wasiatnya itu.

2) Sesudah Pewaris Wafat

a) Penguasaan Warisan

Penguasaan harta warisan berlaku apabila harta warisan tersebut tidak dibagi-bagi, karena harta tersebut milik bersama yang disediakan untuk kepentingan bersama para anggota keluarga pewaris atau karena pembagiannya ditanggguhkan oleh beberapa alasan.<sup>56</sup>

b) Pembagian Warisan

Pembagian warisan ketika seseorang meninggal dunia yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara pembagian warisan dan kapan warisan itu akan dibagikan.

1. Cara pembagian

Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan. Meskipun dalam hukum adat mengenal asas kesamaan hak tidak berarti bahwa ahli waris mendapat bagian dalam jumlah yang sama, harga yang sama atau

---

<sup>56</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 109-110

menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan.<sup>57</sup>

2. Waktu pembagian

Pada umumnya hukum adat tidak menentukan kapan waktu pembagian harta warisan atau kapan sebaiknya harta warisan itu dibagi. Tetapi menurut kebiasaan adat waktu pembagian setelah mawaris meninggal dunia dapat dilaksanakan setelah upacara selamatan yang disebut *nujuh hari*, waktu *empat puluh hari*, *nyeratus hari* atau *nyewu* setelah pewaris meninggal dunia, karena waktu-waktu tersebut para anggota keluarga pewaris berkumpul.<sup>58</sup>

**D. Penelitian Terdahulu**

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan telah pustaka guna memperoleh informasi-informasi dari penelitian sebelumnya. Tujuan diadakannya telaah pustaka yaitu untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda sekaligus memberikan penjelasan-penjelasan keterkaitan dengan penemuan-penemuan sebelumnya.

Berikut telaah pustaka yang telah dilakukan:

Penelitian Terdahulu  
Tabel 2.1

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Wita Herlina (2016)	Analisis Kedudukan Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Pembagian Harta Waris pada Adat Lampung Sai Batin di Pekon Kerbang Tinggi	Dalam penelitian Wita dan penulis sama-sama menerangkan pembagian harta waris adat secara umum	Dalam penelitian Wita Herlina ini lebih menekankan kesetaraan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada pembagian harta waris adat di Desa Gambiran.

<sup>57</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 115-116

<sup>58</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 114

		Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung		
2	Angga Setiawan Hermanto (2017)	Analisis Hukum Pembagian Warisan Ditinjau dari Hukum Islam Studi Kasus Putusan Nomor 284/PDT.G/201 5/PA.PR.G dan Nomor 33/PDT.G/2016	Dalam penelitian Angga dan penulis sama-sama meneliti tentang hukum waris Islam	Dalam penelitian Angga lebih menekankan pembagian harta waris Islam berdasarkan Putusan Nomor 284/PDT.G/2015/PA.PR.G dan Nomor 33/PDT.G/2016, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mencakup pembagian waris berdasarkan hukum adat, hukum Islam dan hukum positif, tetapi tidak berdasarkan Putusan Nomor 284/PDT.G/2015/PA.PR.G dan Nomor 33/PDT.G/2016
3	Moh. Ikhwan Mufti (2011)	Kesetaraan Pembagian Waris dalam Adat Bawean Gresik Jawa Timur	Dalam penelitian ini sama-sama menerangka n pembagian harta waris adat, pembagian harta waris Islam dan pembagian harta waris Perdata	- Dalam penelitian yang dilakukakn oleh Moh. Ikhwan tentang adat bawean di Gresik, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di Desa Gambiran Kec. Pamotan Kab. Rembang, jadi tempat penelitiannya berbeda dan adat yang digunakan juga berbeda - Dalam penelitian Moh. Ikhwan meneliti tentang kesetaraan pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan, sedangkan yang penulis meneliti tentang pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia.

### E. Kerangka Berfikir

Di Indonesia, hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia ada tiga macam, yaitu: hukum waris

yang berdasarkan Hukum Islam, hukum waris berdasarkan Burgerlijk Wetboek (BW) dan hukum adat.<sup>59</sup>

Proses pewarisan adalah cara bagaimana mawaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para waris ketika mawaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau cara melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah mawaris wafat.<sup>60</sup>

Proses pewarisan dalam Islam ada bagian mutlak yang sudah ditentukan dalam QS. An-Nisa' ayat 11 yaitu bagian laki-laki 2 dan bagian perempuan adalah satu. Hal tersebut didasarkan pada tanggung jawab laki-laki lebih banyak daripada tanggung jawab perempuan.

Sedangkan proses pewarisan dalam KUHPerdara ada dua macam yaitu proses pewarisan langsung dan tidak langsung. Proses pewarisan langsung terdiri dari empat golongan, golongan pertama yaitu keluarga dalam garis lurus ke bawah meliputi anak-anak beserta keturunan mereka, serta suami atau istri yang hidup terlama. Golongan kedua meliputi orang tua dan saudara pewaris baik laki-laki maupun perempuan serta keturunannya. Golongan ketiga meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dan golongan keempat meliputi anggota keluarga dalam garis ke sapig dan sanak saudara lainnya sampai derajat ke enam. Dan Ahli waris tidak langsung adalah ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervulling*), misalnya cucu mewarisi dari kakek atau nenek). Proses pewarisan tidak langsung berdasarkan penggantian, misalnya cucu menggantikan ayah. Ahli waris tidak langsung dalam KUHPerdara juga disebut ahli waris pihak ketiga, yaitu ahli waris di luar yang telah disebutkan di atas yang bisa menikmati harta peninggalan muwaris berdasarkan suatu *testament* (wasiat).<sup>61</sup>

Proses pewarisan adat terdiri dari proses pewarisan sebelum meninggal dunia dan setelah meninggal dunia. Proses pewarisan sebelum meninggal dunia dapat dilakukan dengan cara penerusan, penggantian dan wasiat. Sedangkan proses pembagian harta waris setelah dapat berlaku sistem penguasaan warisan dan pembagian warisan.

---

<sup>59</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), 267

<sup>60</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 105

<sup>61</sup> Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam*, 116

Gambar 2.1  
Kerangka Berpikir

